



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Oktober 1989, NIK: XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, agama kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. BTN Islamik Permai Blok O No. 02 RT. 06/RW.01, Desa/Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MOH. RAFIQ, S.HI.**, Advokat/Pengacara dan Konsultasi Hukum Indonesia pada kantor LAW OFFICE ADV. MOH. RAFIQ., S.HI & ASSOCIATES KABUPATEN DONGGALA SULTENG yang beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 135, Kelurahan Tanjung Batu RT 03/RW 02, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK/MRA-KDS/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor: 16/SK/PDT/2022/PN Dgl tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Manado, 19 Maret 1987, umur 34 tahun, NIK. XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, agama kristen, pendidikan Diploma VII, pekerjaan karyawan swasta, alamat sebelumnya di Jl. BTN Islamik Permai Blok O No. 02 RT. 06/RW.01, Desa/Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Januari 2022, yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 11 Februari 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 11 Februari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Dgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan secara Agama Kristen di Gereja pada tanggal, 14 Juli 2016 dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7210-KW-22082016.0003 ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2016;
2. Bahwa sebuah perkawinan talah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua prang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri namun selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harrnonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Seminggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Bona Sarana tndah Blok G116. Desa/Keiurahan Cifokol RT.0711 W 07, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten namun Penguggat. Balik ke kampung di Kabupaten Sigi pada tanggal 10 September 2018 tanpa di dampingi oleh Tergugat dari sejak itu kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi percekcoan disebabkan beberapa masalah yaitu:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- a) Bahwa Tergugat tidak pernah lagi membenkan perhatian dan melayani Penggugat layaknya sebagai Istri, karena Tergugat tidak lagi menyayangi serta menyukai Penggugat.
 - b) Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah secara lahir dan bathin.
 - c) Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat biia terjadi pertengkaran.
5. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
6. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Pengadilan Pasal 40 UU RI Nol Tabun 1974) dan karena domisili Penggugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala dan beragama Kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Donggala;
7. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara quo;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan dalam isi gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dan **PENGGUGAT** (Tergugat) yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja bertempat di Kabupaten Sigi pada tanggal, 14 Juli 2016 dan telah pula tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sigi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.7210-KW-22082016-0003 ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Sipil Kabupaten/Kota Sigi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo at Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Februari 2022, risalah panggilan/pengumuman sidang tanggal 4 Maret 2022, risalah panggilan/pengumuman sidang tanggal 11 April 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, yang mana Tergugat juga tidak mengajukan atau mengirim jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan untuk itu dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang mana surat gugatan tersebut sebelumnya telah diubah oleh Penggugat sebatas mengenai alamat Tergugat, namun untuk selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210-KW-22082016-0003, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 9 Desember 2021 untuk suami, setelah diperiksa dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210-KW-22082016-0003, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 9 Desember 2021 untuk istri, setelah diperiksa dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, dimana bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama:

1. Adik Ipar Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu Saksi belum menikah dengan adik dari Penggugat, namun Saksi diceritakan oleh suami Saksi (adik Penggugat) tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dengan cara agama kristen di GPDJ Gajah Mada Palu, dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt J Haskey G Bangguna;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal kurang lebih 1 (satu) minggu di rumah orang tua Penggugat di Jl. BTN Islamik Permai Blok O No. 02 RT. 06/RW.01, Desa/Kelurahan Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, namun setelah itu Penggugat mengikuti Tergugat untuk tinggal di Pulau Jawa karena pekerjaan Tergugat sebagai Pendeta di salah satu daerah di Pulau Jawa;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sekitar bulan September 2018, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua karena selama hidup dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin oleh Penggugat;
- Bahwa selain itu Penggugat sering marah-marah dan kalau terjadi pertengkaran dengan Tergugat, Penggugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena faktor ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah, walaupun Tergugat mempunyai penghasilan, namun tidak pernah memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir kali memberikan uang kepada Penggugat yaitu bulan Desember 2018;
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjenguk Tergugat maupun menanyakan keadaan Penggugat sebagai istri;
- Bahwa mertua Saksi yaitu ibu kandung dari Penggugat pernah mencoba mengupayakan perdamaian terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menelefon Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

2. Greiny Ester Dille, yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa Saksi menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dengan tata cara agama kristen di Gereja GPDJ Gajah Mada Palu, dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt J Haskey G Bangguna;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal selama 1 (satu) minggu di Sigi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di suatu daerah di Pulau Jawa, karena pekerjaan Tergugat sebagai

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



pendeta;

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, lalu Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena faktor ekonomi, karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa sebagai teman, Saksi belum pernah mencoba mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetaplah memiliki beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2, serta 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok seperti tersebut diatas, maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang dimaksud, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210-KW-22082016-0003, atas nama Tergugat dan Penggugat, diperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2016 dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt J Haskey G Bangguna, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adik Ipar Penggugat yang merupakan adik ipar dari Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami istri, namun Saksi tidak menyaksikan dan menghadiri pada saat dilakukannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Saksi tahu bahwa perkawinan diantara keduanya dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Greiny, yang merupakan teman dari Penggugat dan Tergugat, menerangkan bahwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2016, karena pada saat itu Saksi Greinny menghadiri resepsi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat, apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi Devi dan Saksi Greinny menerangkan bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah seringnya terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat sering mengusir Penggugat untuk pergi dari tempat kediaman, sehingga membuat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan September 2018 karena sering diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang demikian, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi dan telah ternyata pula Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lagi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa benar adanya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perselisihan atau percekocan yang tidak dapat lagi diselesaikan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan angka 4 huruf a penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut: (a). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada penjelasan Pasal 1 Undang-Undang dimaksud dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan rambu-rambu yang ditujukan untuk pembentukan suatu ikatan perkawinan yang dicita-citakan, sehingga hal-hal yang dimuat di dalamnya merupakan suatu panduan yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam keadaan perselisihan yang terus menerus tersebut dan para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, oleh karena itu tidak ada harapan bahwa Penggugat dan Tergugat akan kembali hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka kewajiban suami isteri untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969 – 1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena suatu alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dan angka 3 adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud juga menjelaskan, "*Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan..*";

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya petitum angka 4 patut dikabulkan dengan melakukan perbaikan pada redaksinya agar selaras dengan ketentuan-ketentuan dimaksud, sehingga selengkapny petitum yang dikabulkan menjadi "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka untuk tujuan tertib administrasi dan agar Penggugat memperhatikan perintah peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada insyansi pelaksana yaitu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 memohon agar biaya yang timbul pada perkara ini ditetapkan menurut hukum, namun oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Tergugat yang dalam hal ini ada di posisi pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 5 haruslah diterima dan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 1, dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210-KW-22082016-0003, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, pada tanggal 9 Desember 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Dgl tanggal 11 Februari 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Marzha Tweedo Dikky P, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Marolop Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp950.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp50.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.135.000,00

(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II